

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

Stakeholder
DENGAN
Nick Ralph

Nomor : 001/SAMPLE/MoU/I/2024

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

Stakeholder 1
WITH
Nick Ralph

Number : 001/SAMPLE/MoU/I/2024

Pada hari ini tanggal 28 Juli 2024, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Stakeholder**, sebuah komunitas yang terdaftar sebagai bagian Sample di bawah SK sample, beralamat Jalan Kerbau, Kecamatan Merpati, Kabupaten Gajah, Sumatera Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **John Doe**, Jabatan sebagai **Chief Executive Officer Stakeholder** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Stakeholder**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nick Ralph**, yang berkedudukan di Jl. Jawir No. 11, RT 01/RW 02, Kel. Skibidi, Kota Sigma, Boyolali, Indonesia 66666, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

On this date 28th July 2024, we the undersigned below:

- 1. Stakeholder**, a community registered as a part of Sriwijaya University under SK number sample, which is located at Jalan Kerbau, Kecamatan Merpati, Kabupaten Gajah, Sumatera Barat, Indonesia represented by **John Doe** as **Chief Executive Officer Stakeholder** and therefore authorized to act for and on behalf of **Stakeholder**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.
- 2. Nick Ralph**, who is located in Jl. Jawir No. 11, RT 01/RW 02, Kel. Skibidi, Kota Sigma, Boyolali, Indonesia 66666, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

The **PARTIES** agreed to establish a Memorandum of Understanding with the following terms and conditions:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mengatur prinsip kesepahaman antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan rencana Kerjasama untuk mempromosikan sesuai dengan jasa yang ditawarkan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Nota Kesepahaman ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dan/atau perjanjian lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang mana setelah ditandatangani, akan menjadi perjanjian yang mengikat.

BAB II KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 2

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada poster resmi event **PIHAK PERTAMA**, dan LPJ internal **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menginformasikan segala hal mengenai kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mencantumkan **PIHAK KEDUA** dalam *pre-event* artikel.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengadakan *selling space* produk **PIHAK KEDUA** saat sesi berlangsung selama 2 - 3 Menit.
- 5) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan sesi pada tanggal 20 September 2024.
- 6) **PIHAK PERTAMA** akan menindaklanjuti mengenai informasi yang dibutuhkan

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVES

Article 1

- 1) The purpose of this Memorandum of Understanding is to set the principles of understanding between the **PARTIES** in relation to the Cooperation plan to promote in accordance with the services offered by the **FIRST PARTY**.
- 2) This Memorandum of Understanding will be further stated in the cooperation agreement and / or other agreement agreed upon by the **PARTIES**, which after being signed, will become a binding agreement.

CHAPTER II FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY

Article 2

- 1) **FIRST PARTY** responsibilities to place a logo placement of **SECOND PARTY** in official poster event **FIRST PARTY**, and LPJ internal **FIRST PARTY**
- 2) **FIRST PARTY** responsibilities to inform all things needed related the partnership with **SECOND PARTY**.
- 3) **FIRST PARTY** responsibilities to including **SECOND PARTY** in pre-event article.
- 4) **FIRST PARTY** responsibilities to conduct selling space of **SECOND PARTY** product which will be held for 2 - 3 minutes.
- 5) **FIRST PARTY** will conduct a session on 20th of September 2024.
- 6) **FIRST PARTY** will follow up regarding the information needed (e.g. photos)

(misalnya foto) dan undangan untuk hari-hari besar webinar kepada **PIHAK KEDUA** tentang How to be a Sigma Speaker di Get Rich Project.

- 7) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan data terkait data peserta, sigma level peserta dan tingkat mewing peserta serta data investasi peserta.
- 8) Pembatalan secara normal tidak dapat dilakukan setelah perjanjian ini disetujui.
- 9) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan sertifikat dan *newsletter report* kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB III

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan nama **PIHAK PERTAMA** sebagai *financial partner*.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahu **PIHAK PERTAMA** jika ada perkembangan, tambahan, ataupun pengurangan signifikan dalam kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjadi pembicara di How to be a Sigma Speaker di Get Rich Project.
- 4) **PIHAK KEDUA** akan memperkenankan **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan acaranya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 5) **PIHAK KEDUA** dengan sukarela membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pengisian *satisfaction survey* yang diberikan sebelum dan sesudah acara berlangsung.

and invitations for the webinar's big days to the **SECOND PARTY** about How to be a Sigma Speaker in Get Rich Project.

- 7) **FIRST PARTY** will acquire data related to participant data, participant sigma level, and participant mewing level also participant investation data.
- 8) Normal cancellation cannot be done after this agreement is approved.
- 9) **FIRST PARTY** responsibilities to give an certificate and newsletter report to **SECOND PARTY**.

CHAPTER III

SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY

Article 3

- 1) **SECOND PARTY** entitled to use a name of **FIRST PARTY** as a financial partner.
- 2) **SECOND PARTY** responsibilities to inform **FIRST PARTY** in any development, extra, or subtraction while a cooperation with **FIRST PARTY**.
- 3) **SECOND PARTY** is obligated to become the How to be a Sigma Speaker in Get Rich Project.
- 4) **SECOND PARTY** will allow **FIRST PARTY** to hold its event according to the agreement approved by both parties
- 5) **SECOND PARTY** voluntarily help **FIRST PARTY** while fulfillment satisfaction survey will be given before and after the event running.

- | | |
|---|--|
| <p>6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengisi Survey Pasca Pembicara sesudah acara sebagai survey kolaborasi penutupan.</p> <p>7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dana dalam bentuk <i>fresh money</i> sebesar Rp. 1.500.000 dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.</p> <p>8) Pembatalan tidak dapat dilakukan setelah perjanjian ini disetujui.</p> | <p>6) SECOND PARTY is obligated to fill the Post-Speaker Survey after the event as closing collaboration surveys.</p> <p>7) SECOND PARTY responsibilities to provide funds in the form of fresh money in the amount of IDR 1,500,000 within a predetermined deadline.</p> <p>8) Normal cancellation cannot be done after this agreement is approved.</p> |
|---|--|

BAB IV
KERAHASIAAN
Pasal 4

- 1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait Kesepahaman Bersama ini, mengenai setiap informasi dalam Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang diperoleh atau diterima oleh **PIHAK** sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:

CHAPTER IV
CONFIDENTIALITY
Article 4

- 1) Each **PARTY** promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the **PARTIES** including shareholders having an interest in this Memorandum of Understanding, regarding any information in this Memorandum of Understanding or information relating to this Memorandum of Understanding that obtained or accepted by the **PARTY** as a result of signing this Memorandum of Understanding, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Memorandum of Understanding. Any such information will only be used by the **PARTIES** to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Memorandum of Understanding which is approved by the **PARTIES**.
- 2) **PARTIES** will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:

- | | |
|---|---|
| <p>a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;</p> <p>b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;</p> <p>c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.</p> <p>3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.</p> <p>4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.</p> | <p>a. Where information is no longer confidential without violations from the PARTIES of the obligation of confidentiality in this Memorandum of Understanding;</p> <p>b. Where the PARTIES agree to release each other from the obligation of confidentiality;</p> <p>c. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and /or laws and regulations that apply to it.</p> <p>3) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Memorandum of Understanding has ended or ended earlier.</p> <p>4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.</p> |
|---|---|

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- 1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2025.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu

CHAPTER V
PERIOD OF TIME
Article 5

- 1) The term of this Memorandum of Understanding is valid for a period of 1 (one) tahun from 29th July 2024 to 29th July 2025.
- 2) This Memorandum of Understanding can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the **PARTY** Understanding.
- 3) If during the implementation of this Memorandum of Understanding there are things that are not agreed upon by the **PARTIES**, then each **PARTY** can at

dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

any time terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice to the other **PARTIES** no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.

BAB VI
KOORDINATOR
Pasal 6

Dalam Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

Nama : John Doe
Jabatan : Chief Executive Officer Stakeholder
Telp/fax : +620000000000
Email : johndoe@stakeholder.net
Alamat : Jalan Kerbau, Kecamatan Merpati, Kabupaten Gajah Sumatera Barat, Indonesia 55555

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Nick Ralph
Jabatan : Chief Operation Officer Sigma Creed
Telp/fax : +6281266655555
Email : nickralph@sigmacreed.co.id
Alamat : Jl. Jawir No. 11, RT 01/RW 02, Kel. Skibidi, Kota Sigma, Boyolali, Indonesia 66666.

sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman Bersama ini dari masing-masing **PIHAK**.

BAB VII
PENGALIHAN
Pasal 7

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya

CHAPTER VI
COORDINATOR
Article 6

In this Agreement, the **FIRST PARTY** designates:

Name : Nathalie Geraline Yohari
Position : Chief Executive Officer Stakeholder
Telp/fax : +620000000000
Email : johndoe@stakeholder.net
Address : Jalan Kerbau, Kecamatan Merpati, Kabupaten Gajah Sumatera Barat, Indonesia 55555

and the **SECOND PARTY** designates:

Name : Nick Ralph
Position : Chief Operation Officer Sigma Creed
Telp/fax : +6281266665555
Email : nickralph@sigmacreed.co.id
Address : Jl. Jawir No. 11, RT 01/RW 02, Kel. Skibidi, Kota Sigma, Boyolali, Indonesia 66666.

as the coordinator of this Memorandum of Understanding from each **PARTY**.

CHAPTER VII
ASSIGNMENT
Article 7

- 1) This Memorandum of Understanding cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other party

BAB VIII
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para **PIHAK** dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Nota Kesepahaman ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta atau di Kantor Pengadilan Negeri Palembang.

BAB VIII
APPLICABLE LAW
AND DISPUTE SETTLEMENT

Article 8

- 1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this MOU which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("**BANI**") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The **PARTIES** waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Memorandum of Understanding.
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Jakarta District Court Office or Palembang District Court Office.

BAB IX
PENGATURAN PERLINDUNGAN
DATA UMUM

Pasal 9

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan ('subjek data') Individu yang dapat dibedakan terutama adalah pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenalan online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan penggunaan. Pengungkapan dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyalarsan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya

CHAPTER IX
GENERAL DATA PROTECTION
REGULATIONS

Article 9

- 1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data, and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health conditions, sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict

dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.

- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, ia akan: (i) hanya mengungkapkan Informasi Pribadi kepada karyawan, pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses data pribadi tentang anggota / karyawannya, relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut; (ii) tidak mengungkapkan Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak secara langsung atau tidak langsung mengeksport atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang

conditions, including personal consent.

- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it shall: (i) only disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors (collectively "Representatives") and dedicated to processing personal data about its members/employees, volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting the personal information of all stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile or disassemble any Confidential Information disclosed by the other party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be

- mengancam dari klausul ini; (v) Data dan Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum
- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) Hak untuk dihapus ("hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu terjadi, individu berhak untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menentang keputusan dan untuk mendapatkan intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.
- 4) Keamanan Data: AIESEC harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan
- protected by General Data Protection Regulation
- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and to be responsible for any breach of privacy rights, (x) AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.
- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be

teknik harus tersedia untuk memastikan keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.

- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu atau organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.
- 6) Mentransfer Dokumen: AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data umum, dan perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

in place to ensure the security of all personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.

- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals other than AIESEC. Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.
- 6) Transferring Documents: AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- 1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) Bahasa Yang Berlaku: Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

CHAPTER X
OTHER PROVISIONS

Article 10

- 1) This Memorandum of Understanding is carried out institutionally in good faith by the **PARTIES**.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) Governing Language: This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CHAPTER XI
CLOSING
Article 11

1) This Memorandum of Understanding is made and signed by the **PARTIES** on the day and date at the beginning of this Memorandum of Understanding, made in duplicate 2 (two) with sufficient stamp duty and having the same legal force, for each party and used as appropriate.

Sunday, 28th of July 2024

FIRST PARTY,
Stakeholder

SECOND PARTY,
Speaker and Financial Partner

John Doe
Chief Executive Officer
Stakeholder

Nick Ralph
Chief Operation Officer
Sigma Creed